

Pengaruh Insentif Pajak PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Siti Nuridah¹ Esther Megawati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi setiap negara yang kemudian digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan negara tersebut. Namun, pada tahun 2020 muncul wabah yang bernama Corona Virus Disease-19. Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 termasuk ke dalam bagian yang diperhatikan pemerintah dan mendapatkan kebijakan dalam kewajiban perpajakannya. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap perpajakan UMKM di Indonesia adalah adanya pemberian insentif pajak bagi para UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan insentif pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan asosiatif kausal yang bersifat sebab dan akibat. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang disebar pada UMKM yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Data yang digunakan untuk diolah adalah 35 hasil kuisioner yang sudah disebar dan dikembalikan. Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan hasil bahwa insentif pajak PPh Final UMKM pada masa pandemic covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Suryo Utomo (Direktur Jenderal Pajak) menyebutkan adanya tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah Covid-19 telah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% perekonomian menurun sangat drastis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I 2019 ke 2,84% pada kuartal I 2020. Dampak kedua Covid-19, yaitu adanya ketidakpastian yang terus-menerus sehingga membuat investasi semakin melemah dan berdampak pada keberlangsungan usaha yang terancam berhenti. Dampak ketiga Covid-19 adalah penurunan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. UMKM adalah bagian yang terkena dampak sangat besar. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020). Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap perpajakan di Indonesia adalah adanya pemberian insentif pajak bagi para wajib pajak. Insentif pajak ini lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu pergerakan roda perekonomian Indonesia.

Pemerintah sendiri telah melakukan perombakan dalam kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid-19. Kebijakan insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK No. 23/PMK.03/2020 diubah menjadi PMK No. 44/PMK.03/2020, lalu diubah menjadi PMK No. 86/PMK.03/2020, lalu diubah lagi menjadi PMK No. 110/PMK.03/2020 dan di perpanjang menjadi PMK No. 9/PMK.03/2021 dan di perpanjang lagi menjadi PMK 82/PMK.03/2021 dan di perpanjang lagi menjadi PMK 149/PMK.03/2021. Insentif ini meringankan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun perusahaan besar dalam melakukan kewajiban dalam pembayaran pajaknya. Insentif ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu objek pajaknya pegawai, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu objek pajaknya atas impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yaitu pengurangan angsuran pajak, Pajak Penghasilan (PPh) 4(2) Final atas omset untuk usaha yang omsetnya <4,8M yaitu pajak atas omset ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar.

Penelitian sebelumnya juga banyak yang sudah meneliti tentang kepatuhan pajak UMKM. Beberapa peneliti yang telah meneliti hal tersebut seperti Vega et al (2022), Erna & Vita (2021), Nadia & Nunung (2022), Richard & Dian (2022), Nazzira et al (2021), Faletahan & Hani (2022), Gusti (2022), Safitri (2021), Birul (2021), Rani (2021). Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneltian telah menunjukkan hasil yang signifikan, antara lain Vega et al (2022), Nadia & Nunung (2022), Richard & Dian (2022), Nazzira et al (2021), Safitri (2021), Birul (2021) yang menunjukkan bahwa intensif Pajak PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Beberapa penelitian lain seperti Faletahan & Hani (2022), Gusti (2022), yang menyebutkan intensif pajak PPh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM, sedangkan penelitian Erna & Vita (2022) dan Rani (2022) menyatakan bahwa belum adanya optimalisasi intensif PPh Final atas kepatuhan pajak UMKM sehingga perlu adanya penyempurnaan agar adanya kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pajak

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Insentif Pajak

Menurut UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Deleopment) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008). Menurut Winardi insentif pajak adalah Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering

digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia.

Adanya Coronavirus Disease 2019 (covid-19) yang ditetapkan sebagai pandemi dunia sejak saat itu stabilitas ekonomi dan produktivitas para pelaku usaha terganggu. Penurunan ekonomi masyarakat Indonesia sangat dikhawatirkan, maka dari itu pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak sebagai upaya menanggulangi terdampak dari covid-19. Menindak lanjuti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terkait pajak UMKM sebagai insentif pajak menjadi PPh final 0,5% sebelum adanya pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan terkait insentif pajak begitupun untuk pajak final UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku UMKM menjadi pajak final Ditanggung Pemerintah (DTP) yang telah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03 tahun 2020. Peraturan ini diberlakukan selama 6 bulan yang terhitung dari bulan April sampai bulan September 2020 dan diperpanjang hingga akhir Desember 2020 dengan adanya peraturan ini maka pelaku UMKM tidak perlu menyetor pajak pada pemerintah karena pemerintah telah menanggung semua PPh final untuk para UMKM. Pemerintah juga telah memperpanjang insentif pajak dari bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2021 hal ini telah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Dan memperpanjang lagi sampai dengan Desember 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 lalu diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Diberlakukannya peraturan insentif pajak final ditanggung pemerintah diharapkan untuk para pelaku UMKM mampu bangkit dan mempertahankan usahanya ditengah pandemi. Selain itu pemerintah juga mengharapkan naiknya kepatuhan pajak ditengah situasi pandemi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak taat dalam mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Menurut Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakan.

Kerangka Pemikiran

Dengan terjadinya pandemi covid-19 memungkinkan peluang untuk wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu upaya pemerintah agar wajib pajak tetap dapat melakukan kewajiban perpajakannya tetapi juga tidak memberatkan di saat ekonomi sedang tidak stabil dengan mengeluarkan kebijakan insentif PPh Final atas UMKM. UMKM difasilitasi untuk tidak membayar pajak atas omset yang UMKM dapatkan selama periode insentif. Namun, diwajibkan untuk melakukan pelaporan realisasi melalui DJP Online bagi setiap UMKM yang menerima insentif pajak. Maka dari itu tujuan penelitian ini, ingin mengetahui seberapa besar dampak dari insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi covid-19



METODE PENELITIAN

Metode analisis dalam penelitian menggunakan metode regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 25.0. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Jakarta Utara. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* yang berarti unit sampling ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Sugiyono, 2017:116) sehingga diperoleh responden sebanyak 35 responden.

$$KWP = \alpha + \beta_1 IP_{it} + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b₁ = Koefisien regresi variabel independen
- X₁ = Insentif Pajak
- e = *Error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Uji normalitas data dapat mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Dasar keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai sig.> dari 0,05 maka data dapat dikatakan normal, dan jika nilai sig, <0.05 maka dapat dikatakan bahwa data bersifat tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan metode asumsi Monte Carlo (Ghozali, 2018:161). Tabel 1 menunjukkan jika nilai signifikansi sebesar 0,203 atau melebihi 0,05 sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan normal. Dengan demikian termasuk data berdistribusi normal. Disimpulkan data variabel X (Insentif Pajak) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) berdistribusi normal. System kerja metode asumsi Monte Carlo yaitu dengan mengambil simple random dalam jumlah besar untuk mengetahui bentuk probabilitas secara tepat, sehingga dengan ukuran sampel random yang cukup besar maka nilai rata-rata dan standar deviasinya dapat dihitung secara akurat.

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		ABS	
N		35	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.8044	
	Std. Deviation	2.48548	
Most Extreme Differences	Absolute	.176	
	Positive	.176	
	Negative	-.134	
Test Statistic		.176	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.008 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.203 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.193
		Upper Bound	.214
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya jika variance berbeda maka disebut heterokedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk menguji uji heterokedastisitas di dalam penelitian ini. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka model regresi yang dianalisis tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-4.703	3.796		-1.239	.224
	X	.141	.071		1.989	.055

a. Dependent Variable: ABS

Berdasarkan tabel 2 heteroskedastisitas terlihat nilai signifikansi untuk uji heteroskedastisitas variabel insentif pajak sebesar .055 yang mana memiliki nilai di atas $>0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas dengan mengetahui nilai signifikansinya pada penelitian ini, maka tidak ditemukan gejala multikolinearitas antar variabel bebasnya karena nilai signifikansinya sudah menunjukkan hasil lebih dari 0.05 sehingga model lolos uji heteroskedastisitas dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent (insentif pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) maka dilakukan analisis regresi linier sederhana. Setelah data diolah menggunakan SPSS diperoleh table hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 3. Regresi Linear Sederhana dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16.883	6.107		2.765	.009
	Insentif Pajak	.541	.114		4.758	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil di atas, didapat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 16.883 + 0.541 \text{ IP.}$$

Dalam persamaan diatas terlihat nilai konstanta α sebesar 16.883 menunjukkan bahwa jika Insentif Pajak (X1 konstan, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 16.883. kemudian nilai koefisien regresi insentif pajak adalah sebesar 0.541. Hal ini dapat diinterpretasikan jika variabel insentif pajak meningkat satu satuan maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.541. Kemudian uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0.000 dengan nilai t hitung sebesar 4.758 hal ini menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Korelasi (R)

Untuk menentukan berapa nilai koefisien determinasi, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. Koefisien Korelasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	.407	.389	3.835
a. Predictors: (Constant), X				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan table di atas, maka nilai koefisien korelasi sebesar 0,638 atau 63,8%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,638 atau 63,8%, sedangkan sisanya sebesar 36,2% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model.

Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dijelaskan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara teoritis, Insentif pajak menurut David Holland and Richard J. Vann (1998) mendefinisikan tax allowance atau investment allowance sebagai bentuk keringanan pajak yang didasarkan pada nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi. Insentif pajak merupakan sebuah bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sering dikaitkan dengan teori Keynes yang berkaitan tentang kebijakan makro. Kebijakan makro Keynes mengatakan bagaimana peran pemerintah dalam mempengaruhi permintaan agregat (dengan demikian mempengaruhi situasi makro), agar mendekati posisi full employment-nya. Keynes menyarankan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar.

Dalam situasi tertentu, insentif pajak adalah pendekatan yang lebih berguna karena tidak melibatkan pengawasan pemerintah atau rincian tindakan yang akan dilakukan, sedangkan pengeluaran langsung pemerintah melibatkan pengawasan yang ketat. Di samping itu, insentif pajak lebih bermanfaat daripada pengeluaran langsung pemerintah karena masyarakat cenderung tidak suka atau tidak akan merespon subsidi. Pengeluaran langsung pemerintah dianggap sebagai subsidi, sedangkan manfaat pajak yang diperoleh dari insentif pajak tidak begitu diperhatikan. Fenomena ini disebut ilusi fiskal. Namun demikian, pemberian insentif pajak juga memiliki sisi negatif. Insentif pajak juga dapat mengganggu penerimaan pajak sebagai penopang utama APBN Indonesia. Seperti diketahui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah selalu gagal mencapai target pajak yang telah disepakati dengan DPR. Selain itu, pemberian insentif pajak juga terkait dengan isu keadilan karena perusahaan yang mendapatkan insentif pajak tentunya merupakan perusahaan dengan nilai investasi yang sangat besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Nadia dan Nunung, 2022) yang menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin banyak insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajibannya. Berdasarkan pernyataan pertama indikator yang mempengaruhi adalah keadilan pada pemberian insentif pajak, dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak, program insentif pajak penghasilan ditanggung Pemerintah, insentif pajak merupakan hal efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak penghasilan sangat mudah. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari (Gusti, 2022) yang menunjukkan bahwa insentif pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian hal ini dikarenakan pemikiran yang ada pada masyarakat menganggap pajak adalah hal yang rumit dan informasinya tidak mudah ditemukan, dan juga aturan yang terus berubah sehingga membuat wajib pajak merasa bingung dan belum merasakan sepenuhnya atas pemanfaatan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Variabel Insentif Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yang mana artinya semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, adapun saran-saran dari penelitian ini adalah: Bagi UMKM, diharapkan memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan usahanya. Bagi Pemerintah, terus berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan peraturan yang lebih memudahkan wajib pajak, serta kegiatan lainnya seperti pengadaan sosialisasi dan lain sebagainya. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independent yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Penelitian pada bidang yang sama dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar lebih menggeneralisir pandangan terhadap akuntansi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N.Q. & Nurhayati, N. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2(1), 341-346.
- Al'Aisy, F.A. & Apriyanti, H.W. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Tax Compliance UMKM Di Kecamatan Gayamsari, 323-333.
- Amrullah, M.N.S. & Yusroni, N. (2022). Analisis Program Insentif Pajak Sektor UMKM Masa Pandemi Covid-19 di Ungaran Tahun 2020-2021, 17(1), 30-35.
- Andrew, R. & Sari, D.P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?, 21(2), 349-366.
- Fazriputri, N.R. & Widiastuti, N.P.E. & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi), 2, 657-676.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. ISBN, UNDIP Semarang.
- Kartika, R. & Iswardi. (2022). Efektivitas dan Pemanfaatan Insentif Pajak Pada UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19, 6(1), 1-10.
- Lestari, S.D.I. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Insentif Perpajakan Saat Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Jakarta Timur). (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021) Diakses dari <http://repository.stei.ac.id/4640/1/Cover%20%2B%20Abstrak.pdf>
- Rahmawati, E. & Apriliasari, V. (2021). Insentif PPH Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 3(1), 81-97
- Riyanti, B. & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan dan Kesadaran Pajak, 6(2), 2167-2179.

- Safitri, S.R.M. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/30139/7/17520072.pdf>
- Saputra. G.F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sunset Policy, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/30300/7/16520084.pdf>
- Shella, G. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Insentif Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi Empiris di KPP Pratama Ilir Timur Palembang). (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang, 2021) Diakses dari <http://rama.mdp.ac.id:85/237/>
- Sitindaon, R.S.L. & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19, 1(2), 128-142.
- Walidain, M.B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19, 6(12), 1119-1131.
- Yulistiani dkk. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Salah Satu KPP di Kota Bandung), 2(1), 20-30.